

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan Harta Anak Yatim

1. Definisi Pengelolaan Harta.

Sebelum membahas lebih mendalam tentang harta anak yatim, maka yang perlu dipahami adalah definisi terkait pengelolaan harta. Kata pengelolaan atau mengelola dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai mengendalikan, menjalankan, menyelenggarakan, menangani, mengatasi.¹ Dan kata pengelola sendiri dapat diartikan sebagai orang atau pelaku yang melakukan suatu kegiatan atau tindakan pengelolaan tersebut. Jadi, pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu proses atau cara untuk seseorang mengelola suatu perkara atau benda.²

Setelah mengetahui arti kata pengelolaan, maka untuk memahami lebih lanjut yaitu kita harus mengetahui makna dari kata harta. Istilah harta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai: 1). Barang (baik berupa uang atau yang lainnya) yang menjadi kekayaan atau barang milik seseorang, 2). Kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud yang bernilai.³

Ibnu Asyur mendefinisikan bahwa pada zaman dahulu bentuk kekayaan seseorang dilambangkan dengan banyaknya orang mempunyai

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 719.

² *Ibid.*, 720.

³ Pengertian harta menurut ketentuan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

emas dan perak, namun kemudian pengertian itu berubah menjadi segala sesuatu yang dapat untuk disimpan serta dimiliki oleh seseorang, sehingga sekarang dinamakan dengan harta. Selain itu, Imam Hanafi mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang dimiliki oleh seseorang serta dapat diambil akan kemanfaatannya. Dapat difahami hal itulah yang bersifat konkrit, serta dapat diambil akan kemanfaatannya, seperti: emas, perak, tanah, ternak, uang, barang perlengkapan, dan lain sebagainya.

Sedangkan menurut Jumhur Ulama' Fiqh selain Imam Hanafi memberikan argumentasi bahwa batasan harta adalah sesuatu yang memiliki nilai kemanfaatan, maka itu dapat diartikan sebagai harta. Misalnya rumah, mobil, tanah, atau sesuatu lainnya yang dapat untuk diambil akan manfaatnya. Imam As-Suyuthi juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia serta memiliki nilai tukar yang akan terus melekat padanya.⁴

Sebagaimana ketentuan QS. Al-Baqarah (2): 215 yang menjelaskan bahwa:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim,

⁴ *Ibid*, 3

orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya". (QS. Al-Baqarah (2): 215).⁵

Sehingga dapat dipahami bahwa yang dinamakan dengan pengelolaan harta adalah segala sesuatu yang mencakup aspek pemberdayaan, pemanfaatan, pengaturan, pemeliharaan, peruntukkan, akan suatu hal yang memiliki nilai, atau kemanfaatan untuk kebutuhan manusia. Tujuan dari pengelolaan harta yaitu untuk menjaga agar terus dapat digunakan sesuai dengan syariat Islam.

2. Definisi Anak Yatim

a) Pengertian Anak

Menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, terminologi anak memiliki batasan arti. Hal itu diatur dalam ketentuan UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, diterangkan bahwa: "Yang dimaksud dengan anak adalah 'seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk pula anak yang masih di dalam kandungan'.⁶ UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, istilah anak juga didefinisikan dengan "setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun".⁷ Namun, versi Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak diartikan sebagai "keturunan yang kedua atau seorang manusia yang masih kecil".⁸

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), 52.

⁶ Ketentuan UU nomor 35 tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*.

⁷ Definisi anak dalam ketentuan UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Ketentuan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terkait dengan definisi dari *Anak*.

Sedangkan di dalam ketentuan KUHPperdata dijelaskan bahwa: “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin sebelumnya”, sebagaimana dalam ketentuan pasal 330 KUHPperdata.⁹ Senada dengan UU nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menerangkan: “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”.¹⁰

Terkait anak, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 98 menjelaskan terkait pengertian anak serta penanggungannya, bahwa:

- 1) batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.¹¹

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah ia yang berusia di bawah 21 tahun.

Adapun pengklasifikasian anak ada dua; antara anak yang sah dan anak yang tidak sah. Dalam ketentuan pasal 99, di situ dijelaskan bahwa anak yang sah adalah:

⁹ Definisi anak dalam ketentuan KUHPperdata.

¹⁰ Definisi anak dalam ketentuan UU nomor 4 tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.

¹¹ Ketentuan Inpres No.1 tahun 1991 terkait *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.

- 1) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- 2) hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Selanjutnya, pasal 100 menjelaskan kriteria anak yang tidak sah, dijelaskan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.¹²

Batasan usia anak apabila dilihat dalam ketentuan UU nomor 1 tahun 1974 tentang “Perkawinan” dengan UU nomor 35 tahun 2014 terkait dengan “Perlindungan Anak” mendefinisikan dengan batasan usia yang sama. Sedangkan di dalam ketentuan KUHPerdara dijelaskan bahwa: “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin sebelumnya”, sebagaimana dalam ketentuan pasal 330 KUH Perdata.¹³ Senada dengan UU nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menerangkan: “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”.¹⁴

Lanjut di dalam ketentuan UU nomor 40 tahun 2004 terkait dengan Sistem Jaminan Sosial dijelaskan: “hak ahli waris atas manfaat pensiun anak berakhir apabila anak tersebut menikah, bekerja tetap, atau telah mencapai umur 23 tahun”.¹⁵

Sedangkan dalam ketentuan UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan anak adalah: “upaya pemeliharaan

¹² Ketentuan Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam* (KHI).

¹³ Definisi anak dalam ketentuan KUHPerdara.

¹⁴ Definisi anak dalam ketentuan UU nomor 4 tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.

¹⁵ Definisi anak dalam ketentuan UU nomor 40 tahun 2004 tentang *Sistem Jaminan Sosial*.

kesehatan anak dilakukan sejak anak masih di dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 tahun”.¹⁶

Terkait dengan anak dalam ketentuan UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah “seseorang yang baik menjadi pelaku tindak pidana ataupun berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, ataupun anak yang menjadi saksi yang berada di bawah usia 18 tahun”.¹⁷ Sehingga dapat dipahami bahwa, anak adalah seseorang yang masih berada di bawah umur sebagaimana di dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

b) Pengertian Yatim

Asal kata yatim dari bahasa Arab yakni, يتيم (yatim) yang berasal dari akar kata يتم yang berarti “seseorang yang kehilangan ayah”. Secara terminologi, yatim diartikan sebagai “seorang anak yang belum *baligh* atau masih di bawah umur yang telah ditinggal mati oleh ayahnya”.¹⁸

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yatim diartikan sebagai “seorang anak yang ditinggal mati oleh ayah kandungnya”. Sedangkan yatim piatu adalah “anak yang telah ditinggalkan mati baik ayah atau ibu kandungnya”.¹⁹ Rasyid Ridha mengartikan anak yatim

¹⁶ Definisi anak dalam ketentuan UU nomor 36 tahun 2009 tentang *Kesehatan*.

¹⁷ Definisi anak dalam ketentuan UU nomor 11 tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Anak*.

¹⁸ Ilham Dani Siregar, *Anak Yatim Sebagai Mustahik Zakat Di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan “Suatu Kajian Sosiologi Hukum”*, Tesis, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2017), 32.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1820.

sebagai “anak yang tidak ada bapaknya, atau ditinggalkan mati ayahnya sebelum ia mencapai usia *baligh*”. Adapun Raghīb Al-Isfahani mengartikan anak yatim sebagai “anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, dan juga dapat disematkan untuk seseorang yang hidup sendirian, tanpa kawan atau teman”.²⁰

Muhammad Syahrur memberikan penjelasan terkait dengan anak yatim sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ bahwa: kata “al-yatim” dalam “at-Tanzil al-Hakim” berarti “anak yang belum mencapai usia *baligh* dimana mereka telah ditinggal mati oleh ayahnya, sementara ia masih memiliki ibu”.²¹

Sebagaimana dalam penjelasan QS. An-Nisa’ ayat 6, Al-Kahfi ayat 82, dan Al-An’am ayat 152.²² Dari ketiga ayat ini, yang dimaksudkan dengan anak yatim adalah mereka yang telah ditinggal mati oleh ayahnya, sementara ibu kandung mereka masih hidup dalam keadaan menjanda. Bukan berarti ia yang kehilangan ibu, atau kedua orangtuanya.

Sehingga dari berbagai pengertian di atas anak yatim dapat diartikan sebagai anak yang masih belum “*baligh*” (dalam ketentuan hukum Islam), atau “anak yang masih berada di bawah umur yang belum mencapai usia 18 tahun” (ketentuan perundang-undangan) yang telah

²⁰ Abd Rahman, *Pengelolaan Harta Anak Yatim dalam Perspektif Al-Qur’an* (Kajian Tematik), Skripsi, (Makassar: Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, 2016), 12.

²¹ Muhammad Syahrur, *Nawh Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami, Fiqh Mar’ah*, (Suriyah: Maktabah al-As’ad, 2000), 302.

²² Syahrur, *Nawh Ushul*, . . . , 302.

ditinggalkan mati oleh ayah kandungnya dan ia hanya hidup dengan bersama ibunya yang sedang menjanda.²³

B. Pandangan Ulama Tentang Pengelolaan Harta Anak Yatim

Hukum asal mengurus anak yatim adalah wajib bagi setiap orang yang paling dekat dengannya. Apabila orang yang terdekat itu telah dapat melakukan kewajibannya mengurus anak yatim dengan sebaik-baiknya, maka jatuhlah kewajiban dari yang lainnya yang dekat dengannya. Namun, apabila orang yang paling dekat belum mengurusnya atau mengurus tapi tidak mencapai sasaran, atau bahkan menganiayanya, maka (yang lain) yang juga dekat dengan anak yatim itu berkewajiban untuk ikut campur memperbaiki keadaannya. Karena mengurus anak yatim merupakan fardhu kifayah atas umat Islam. Apabila telah ada yang mengurusnya, maka yang lain bebas dari kefardhuan.²⁴

Bagi ar-Rozi sebagaimana Ali al-Shabuni mengutip pendapatnya, bahwa harta adalah sesuatu yang bermanfaat yang dibutuhkan manusia. Karena ada kesatuan bentuk, maka layak jikalau harta anak yang belum cukup dewasa dinisbatkan kepada wali.²⁵

Adapun metode mengelola harta anak yatim dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Memelihara dan Mengembangkan harta anak yatim

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Ensiklopedia Islam Jilid 5* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 206.

²⁴ Hasan Ayyub, *Etika Islam menuju Kehidupan yang Hakiki* (Bandung: Trigenda Karya, 1994), 362

²⁵ Muhammad Ali al-Shabuni, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, terj. Mu'amal Hamidy dan Imron A. Manan (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985), 371.

Mengelola harta anak yatim termasuk bagian integral dari mengasuh mereka. Oleh karenanya, wali anak yatim atau orang yang diwasiati mengelola harta anak yatim (*washi*) diperbolehkan mengembangkan harta anak yatim melalui berbagai usaha atau investasi yang sekiranya dapat mendatangkan keuntungan atau kebaikan untuk masa depan anak yatim tersebut. Misalnya, berkoperasi yang paling mudah atau untuk modal dalam perdagangan.²⁶

Perihal mengelola dan mengembangkan harta anak yatim ini, para ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat itu lebih dikarenakan perbedaan dalam memaknai kata *ishlah* (berbuat baik) pada anak yatim maupun pada hartanya. Golongan Madhab Shafi'i menekankan bahwa mengembangkan harta anak yatim sesuai kemampuan pengelola hukumnya wajib. Sementara golongan Madhab Maliki menekankan bahwa mengelola harta anak yatim dengan cara mengembangkannya hukumnya sunnah, namun memelihara harta anak yatim dengan segala cara adalah wajib hukumnya.²⁷

Pada dasarnya, suatu modal harta itu tidak boleh dibiarkan tersimpan, tidak boleh statis dan stagnan tanpa berkembang karena dawatirkan harta tersebut rusak. Allah menghendaki agar rizki itu harus berupa keuntungan dari harta, bukan harta itu sendiri. Suatu harta adalah

²⁶ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 1107.

²⁷ Mujahidin Nur, *Keajaiban Menyantuni Anak Yatim* (Jakarta : Zahira, 2008), 124.

modal dan rezeki adalah keuntungan yang dianjurkan oleh syara'.

Berdasarkan firman Allah dalam surat al-Isra' ayat 34 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

*Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang terbaik (dengan mengembangkannya) hingga dia mencapai kedewasaannya.*²⁸

Selanjutnya firman Allah surat al-An'am ayat 152:

قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

*Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang terbaik, (dan hendaklah pemeliharaan yang terbaik itu berlanjut) hingga dia mencapai kedewasaannya.*²⁹

Dalam ayat di atas, kata “mendekati harta anak yatim” memiliki maksud, yakni mempergunakan harta anak-anak yatim tidak pada tempatnya, atau tidak memberikan perlindungan kepada harta itu sehingga habis sia-sia. Namun Allah memberikan pengecualian, apabila untuk pemeliharaan harta itu diperlukan biaya atau dengan maksud untuk mengembangkannya, maka diperbolehkan bagi orang yang mengurus anak yatim untuk mengambilnya sebagian dengan cara yang wajar. Oleh sebab itu diperlukan orang yang bertanggung jawab untuk mengurus harta anak yatim. Orang yang bertugas melaksanakannya disebut wasiy (pengampu) dan diperlukan pula badan atau lembaga yang mengurus harta anak yatim. Badan atau lembaga tersebut hendaknya diawasi aktifitasnya oleh pemerintah, agar tidak terjadi

²⁸ M. Quraish Shihab, *al-Qur'an dan Maknanya* (Jakarta: Lentera Hati, 2010), 285

²⁹ *Ibid.*, 149.

penyalahgunaan atau penyelewengan terhadap harta anak yatim tersebut.³⁰

Adapun menurut Sayyid Qutb, hendaknya orang yang mengurus anak yatim tidak mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik, juga agar mengembangkannya, sehingga dapat menyerahkan harta itu kepadanya secara penuh dan setelah berkembang menjadi banyak, yaitu ketika anak tersebut mencapai kematangannya, baik dalam kekuatan fisik maupun akalnya.³¹

Berbeda dengan Hamka, dalam *Tafsir al-Azhar*, dia menerangkan, bahwa harta anak yatim sebaiknya dijalankan, dicarakan dan diperniagakan agar tidak membeku, tentunya tetap dikontrol dengan iman hingga anak yatim tersebut sampai dewasa, yaitu sudah bisa memperedarkan hartanya sendiri. Ada juga ketentuan syara', walaupun sudah dewasa, tetapi safih (bodoh), maka wali berhak memegang harta itu dan memberi belanja atau jaminan hidup bagi anak atau orang dewasa yang bodoh tersebut.³² Berdasarkan firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: "Dan janganlah kamu menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya (yang tidak bisa mengelola harta benda), harta kamu (atau harta mereka yang ada dalam

³⁰ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, juz 15 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 476.

³¹ utb, *Tafsir fi Zilal al-Qur'an*, 245.

³² Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz XV, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004), 63.

*kekuasaan kamu) yang dijadikan Allah untuk kamu sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja (dalam harta itu) dan pakaian serta ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.*³³

Dalam al-Qur'an dan Tafsirnya Kementerian Agama RI dijelaskan, bahwa kata *al-Sufaha'* adalah bentuk jama' dari kata *safih* yang berarti orang yang tidak memiliki kelayakan atau pengetahuan, bodoh, berakhlak buruk. Maksud kata *al-Sufaha'* dalam ayat di atas menunjukkan anak-anak yatim yang masih kurang pengetahuan atau kemampuannya untuk mengelola secara mandiri harta yang menjadi haknya. Walaupun mereka sudah cukup umur untuk mendapatkan harta yang menjadi haknya, namun karena keadannya itu, sebaiknya harta tersebut tetap dikelola oleh walinya, karena dikhawatirkan harta tersebut akan habis tanpa ada manfaat.³⁴

Kata *qiyaman li al-nas* dalam ayat di atas, bagi al-Maraghi, ahl itu diarahkan kepada harta benda, bahwa dengan harta tersebut kebutuhan dan perlengkapan hidup manusia bisa tegak selagi harta anak yatim berada pada orang yang sudah dewasa, dapat membimbing dan berkarakter ekonomis, yakni mereka yang dengan baik menginvestasikan dan menabungnya, sera tidak melewati batas dalam menginfakkan harta benda.³⁵

Adapun arti dari *wa qûlû lahum qaulan ma'rûfan* (berkata-kata yang baik kepada anak yatim), al-Maraghi memberi penjelasan bahwa

³³ Shihab, *al-Qur'an dan Maknanya*, 77.

³⁴ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, 118.

³⁵ al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, juz 4, 334-335.

kalam tersebut bermaksud berkata terus terang kepada anak yatim bahwa harta itu adalah milik mereka, wali hanya menyimpan dan kelak akan mengembalikannya jika ia dewasa. Juga memberi petuah dan nasihat kepada anak yatim yang safih agar tidak menyia-nyiakan harta dan berlaku boros, juga wajib mengajari hal-hal yang dapat menuntunnya menuju kedewasaan.³⁶

2. Penyerahan harta anak yatim

Ketika wali menyerahkan harta anak yatim kepadanya, al-Qur'an secara tegas melarang wali melakukan kecurangan-kecurangan, misalnya dengan menukar harta anak yatim yang berkualitas dengan yang tidak, meskipun sejenis, atau menggunakan harta mereka bersama hartanya untuk kepentingan pengasuh atau pengelolanya.³⁷ Sesuai dengan firman Allah dalam surat al- Nisa' ayat 6:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْأَسْفَلِ وَلَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ حُوبًا كَبِيرًا

*Artinya: Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka, dan janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka bersama harta kamu. Sesungguhnya itu adalah dosa yang besar.*³⁸

Sayyid Qutb menjelaskan ayat tersebut, bahwa para wali agar memberikan harta anak-anak yatim yang berada dalam kekuasaannya dengan tidak memberikan harta yang jelek sebagai penukaran harta yang baik, seperti

³⁶ Ibid., 337.

³⁷ Shihab, *Ensiklopedia al-Qur'an*, 1107.

³⁸ M. Quraish Shihab, *al-Qur'an dan Maknanya*, 77.

mengambil tanah mereka yang subur ditukar dengan yang tandus, begitupun dengan binatang ternak, saham-saham, uang, atau jenis harta apapun, yang di antaranya ada yang baik dan ada yang buruk. Juga larangan memakan harta mereka dengan mengumpulkannya dengan hartamu (wali), baik semua atau sebagian. Karena tindakan yang demikian adalah dosa besar. Sedangkan teknis peyerahan harta anak yatim, hendaknya wali menguji kedewasaan mereka agar diperoleh kepastian bahwa mereka benar-benar telah dewasa dan mampu bertanggung jawab atas segala tindakannya.³⁹ Hal itu dilakukan sebelum harta anak yatim diserahkan kepadanya. Firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا

Artinya: Dan ujilah anak-anak yatim (dalam hal pengelolaan dan penggunaan harta) sampai mereka mencapai pernikahan. Maka jika kamu telah mengetahui adanya pada mereka kecerdasan, maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka.

Metode pengujian kedewasaan anak yatim, menurut al-Maraghi, dapat dilakukan dengan cara memberi sedikit harta untuk digunakan sendiri, apabila ia mempergunakan dengan baik, berarti ia sudah dewasa. Karena yang dimaksud dewasa di sini adalah ketika ia telah mengerti dengan baik cara menggunakan harta dan membelanjakannya. Hal ini sebagai tanda bahwa ia berakal sehat dan berpikir dengan baik. Ujian ini terus dilakukan sampai mereka mencapai umur baligh, yakni ketika mereka sudah pantas

³⁹ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia al-Qur'an*, 1107.

membina rumah tangga. Apabila wali mengetahui dalam diri mereka, terdapat-tanda-tanda kedewasaan, maka segera memberikan harta mereka. Adapun ukuran maksimal hukum wajib memberikan harta anak yatim kepada mereka, dalam hal ini al-Maraghi mengutip pendapat Imam Abu Hanifah, bahwa memberikan harta anak yatim ialah jika mereka telah mencapai umur dua puluh lima tahun, sekalipun belum tampak dewasa (cara berpikirnya).⁴⁰

Sebagian ulama tafsir berpendapat bahwa penyerahan harta anak yatim kepada mereka, hendaknya dilakukan setelah mereka baligh dan sesudah ditemukan adanya *rushd* (kesempurnaan akal-dewasa). Menurut Ibnu Jarir, ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kata *rushd* pada ayat di atas. Mujahid mengartikan berakal, Qatadah mengartikan berakal dan beragama, Ibnu ‘Abbas mengatakan baik keadaannya dan dapat menggunakan hartanya dengan baik.⁴¹

Menurut ulama fiqih, pengertian *rushd* terpetakan ke dalam tiga pendapat, yaitu: *pertama*, kematangan akal dan kemampuan memelihara harta, ini pendapat mayoritas ulama (jumhur), seperti Madhab Maliki, Hanbali, Imam Abu Yusuf dan Muhammad dari Madhab Hanafi, Ibnu ‘Abbas dan salah satu dari pendapat Imam Shafi’i. *Kedua*, kesalehan beragama dan kemampuan menjaga harta, ini pendapat Madhab Shafi’i, al-Hasan dan riwayat dari Ibnu ‘Abbas. *Ketiga*, hanyalah kematangan akal bukan lainnya, ini pendapat Madhab Abu Hanifah, Mujahid dan al-Nakha’i.

⁴⁰ al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, 338.

⁴¹ Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), 198-199.

Dari ketiga pendapat tersebut, pendapat (pertama) jumhurlah yang lebih kuat.⁴²

Berbeda dari ketiga pendapat di atas, menurut Sayyid Qutb, seorang tokoh Ikhwanul Muslimin, bahwa kesempurnaan akal dan ketidak sempurnaan akal akan tampak apabila sudah dewasa. Urusan *rushd* (kesempurnaan akal) dan safah (ketidaksempurnaan akal) tidak bisa disembunyikan, dan untuk menentukan batasan pengertiannya tidak memerlukan *nash*. Karena suatu adat dari lingkungan itu dapat mengenal siapa yang sempurna akalnya dan siapa yang tidak sempurna akalnya. Mereka merasa mantap tentang kesempurnaan dan ketidaksempurnaan pikiran itu. Tindakan masing-masing orang yang sempurna akalnya dan yang tidak sempurna akalnya bukanlah sesuatu yang samar bagi jamaah. Oleh karena itu pengujian terhadap anak yatim dilakukan untuk mengetahui kedewasaannya yang diungkapkan oleh nash dengan kata “nikah”, yaitu suatu kondisi yang menjadi kelayakan orang yang sudah dewasa.⁴³

Adapun penyerahan harta anak yatim dari walinya hendaklah dilakukan di hadapan saksi. Ibnu ‘Abbas berkata, “Apabila usia anak yatim sudah baligh, serahkanlah hartanya di hadapan saksi, karena begitu perintah Tuhan”.⁴⁴ Adapun dalam mempersaksikan penyerahan harta itu, hendaklah

⁴² Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqh Finansial*, terj. Abu Sarah (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 63.

⁴³ Qutb, *Tafsir fi Zilal al-Qur'an*, 283-284.

⁴⁴ *Ibid.*, 342.

para wali mempersaksikan dua orang saksi.⁴⁵ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا

Artinya: Lalu apabila kamu menyerahkan harta mereka kepada mereka, maka hendaklah kamu mengadakan persaksian atas (penyerahan harta itu kepada) mereka. Dan cukuplah Allah menjadi Pengawas.⁴⁶

Menurut Madhab Shafi'i dan Maliki, apabila terjadi perselisihan antara washi dan anak yatim perihal harta yang diserahkan, maka washi dituntut untuk menunjukkan *bayyinah* (bukti).⁴⁷

3. Pemanfaatan harta anak yatim

Pengasuh atau pengurus harta anak yatim memiliki hak untuk memanfaatkan (mengambil) sebagian harta itu dengan cara yang baik (halal), tidak berlebihan, dan tidak dengan cara batil (salah). Orang yang mengurus harta anak yatim juga berhak (boleh) saja mencampurkan hartanya dengan harta anak yatim tersebut dengan syarat harus adil dan benar.⁴⁸

Hal ini dikarenakan, ketika turun ayat al-Qur'an yang memperingatkan supaya berhati-hati dengan harta anak yatim, para sahabat dulu memisahkan miliknya dengan harta mereka, supaya tidak bercampur aduk. Kenyataannya, para sahabat menemukan kesukaran dalam hal itu, karena anak yatim merasa sulit dipisahkan dari anak-anak pengurusnya dan para pengurusnya pun

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, 119.

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *al-Qur'an dan Maknanya*, 77.

⁴⁷ Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, 200.

⁴⁸ Hasan Ayyub, *Etika Islam*, 363.

demikian, maka turunlah ayat al-Qur'an yang memperkenankan mereka mencampurkan hartanya dengan harta anak yatim sebagai keringanan untuk mereka.⁴⁹ Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 220 yang artinya:

*“tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*⁵⁰

Menurut Abu Ubaidah, seorang wali atau washi yang memelihara anak yatim, apabila mengalami kesulitan memisahkan makanan anak yatim dengan makanannya sendiri, atau harta anak yatim dengan hartanya sendiri, maka boleh mencampurkan pembelanjaan anak yatim dengan pembelanjaannya, dengan menganggap anak yatim tersebut seperti anak kandungnya sendiri tanpa dibeda-bedakan.

Memperjelas keterangan Abu Ubaidah, al-Maraghi berpandangan bahwa, yang dilarang terhadap anak yatim yang berkaitan dengan hartanya, adalah jika pengasuh atau pengelola harta anak yatim membelanjakan hartanya secara berlebih-lebihan, meskipun ditujukan untuk anak yatim sendiri, atau bersegera memanfaatkan harta anak yatim sebelum menginjak usia dewasa, sehingga mereka kehabisan harta apabila dewasa. Sebaiknya, apabila pengasuh atau pengelola harta anak yatim itu kaya, tidak perlu

⁴⁹ Ibid., 363.

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *al-Qur'an dan Maknanya*, 35.

mengambil bagian dari harta anak yatim, namun jika tidak mampu, ia diperbolehkan mengambil harta anak yatim sekedarnya.⁵¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).⁵²

Kebolehan mengambil harta anak yatim bagi seorang wali yang miskin mengandung dua pengertian: *pertama*, diperbolehkan mengambil harta tersebut sebagai hutang terhadap anak yatim. *Kedua*, para wali diperkenankan untuk mengupahi dirinya sendiri dari harta anak yatim yang ia rawat.⁵³

Dalam menafsirkan kata bil ma'ruf, menurut Ibnu Jauzi ada empat cara, yaitu: *pertama*, mengambil harta anak yatim dengan jalan *qiradl*. *Kedua*, memakannya untuk sekedar memenuhi kebutuhan saja. *Ketiga*, mengambil

⁵¹ Shihab, *Ensiklopedia al-Qur'an*, 1107.

⁵² M. Quraish Shihab, *al-Qur'an dan Maknanya*, 77.

⁵³ Ja'far Shodiq, *Santunilah Anak Yatim* (Yogyakarta: Lafal, 2014), 74.

harta anak yatim hanya sebagai imbalan apabila ia telah bekerja untuk mengurus kepentingan harta anak yatim. *Keempat*, memakan harta anak yatim ketika dalam keadaan terpaksa. Apabila ia mampu, maka ia harus mengembalikan harta yang telah dimakannya. Jika ia benar-benar tidak mampu untuk mengembalikan harta itu, maka hal tersebut dihalakan baginya.⁵⁴

Para ulama berselisih pendapat tentang seorang wali miskin yang terpaksa makan harta anak yatim asuhannya untuk keperluan hidupnya, apakah ia harus mengembalikan harta yang dimakannya itu kalau ia sudah berada dalam keadaan mampu membayarnya, atukah ia tidak harus menggantikannya walau ia sudah berada dalam keadaan mampu dan sanggup? Menurut Ibnu Katsir, ada dua pendapat terkait pertanyaan ini. *Pertama*, tidak wajib menggantikannya dengan pertimbangan bahwa apa yang dimakannya itu merupakan upah perwaliannya yang dilakukannya dalam keadaan miskin.⁵⁵

Pendapat pertama ini adalah pendapat Imam Shafi'i dan sahabat-sahabatnya dengan dalil bahwa ayat tersebut memperbolehkan wali makan harta anak yatim sekedar yang pantas tanpa menyebut keharusan mengganti atau mengembalikan uang yang telah dibelanjakan.⁵⁶

Di samping itu, dikuatkan dengan adanya sebuah hadis yang diceritakan oleh Ibnu Abi Hatim bahwa seorang datang kepada Rasulullah SAW

⁵⁴ Nur, *Keajaiban Menyantuni*, 123.

⁵⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 2, terj. Salim Bahreisy dan Sa'id Bahreisy (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), 309.

⁵⁶ *Ibid.* 309.

bertanya, “Ya Rasulullah, aku mengasuh seorang anak yatim di rumahku, sedang aku sendiri tidak berharta, bolehkah aku memakan dari harta anak yatim itu untuk belanjaku?, Rasulullah menjawab, “Makanlah sepantasnya tanpa berlebih-lebihan”. Selain itu juga sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad yang artinya: “Makanlah dari harta anak yatim asuhanmu tanpa berlebihan dan kemubaziran dan tanpa menggunakan hartanya dengan tujuan menyelamatkan hartamu pribadi”.⁵⁷

Penguat kedua, adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Jarir, bahwa seorang Arab dari dusun bertanya kepada Ibnu ‘Abba’i bahwa ia mengasuh beberapa anak yatim yang memiliki beberapa ekor onta, sedang ia sendiri juga mempunyai beberapa ekor onta, namun hasil ontanya sendiri dibagikannya kepada orang-orang fakir dan miskin. Apakah halal baginya makan dari susu onta anak yatim itu? Ibnu ‘Abba’i menjawab, “Jika engkau yang mengurus onta-onta anak yatim itu, menyediakan makan dan minumannya, maka minumlah dari susu onta itu asal jangan sampai membawa mudharat kepada keturunannya atau sampai mengeringkan teteknya.”⁵⁸

Adapun pendapat kedua yang mengharuskan dikembalikannya harta anak yatim yang dimakan oleh walinya, mereka bersandar kepada larangan orang memakan harta anak yatim, dan hanya diperbolehkan dalam keadaan terpaksa, tetapi harus dikembalikannya bila keadaan sudah mengizinkan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abiddunia dari Haritsah bin Madhrab, bahwa ‘Umar Ibnu Khaththab berkata, “Aku menempatkan diriku menghadapi harta ini

⁵⁷ Ibid., 309-310.

⁵⁸ Ibid., 310.

(harta negara) di tempat seorang anak yatim. Jika aku dalam keadaan cukup, aku akan menahan menyentuh harta anak yatim itu, dan jika aku berada dalam keadaan butuh, aku ambil dari harta itu sebagai pinjaman yang sewaktu- waktu aku berada, aku akan melunasinya”.⁵⁹ Hal ini merupakan sikap kehati-hatian (*ihthyath*) untuk menghindari dari menzalimi harta anak yatim tersebut dan agar tetap terjaga dengan baik. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa’ ayat 10:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا

*Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, Sebenarnya mereka itu hanya menelan api dalam perut mereka dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).*⁶⁰

Al-Maraghi menjelaskan bahwa maksud *zulman* dalam ayat tersebut, berarti memakan hak-hak anak yatim dengan cara aniaya, tidak dengan cara baik-baik, atau sekedar seperlunya pada saat terpaksa atau dianggap sebagai upah bagi pekerjaan pengasuh. Sedangkan maksud dari firman Allah *fi buthûnihim*, artinya sepenuh perut mereka. Adapun lafadz *nâran* berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang merasakan azab neraka.⁶¹

Ada beberapa hadis yang sejalan dengan ayat di atas tentang ancaman kuat dan peringatan kepada siapa pun yang memakan harta anak yatim secara zalim.⁶² Berikut hadis tersebut:

⁵⁹ Ibid., 310.

⁶⁰ M. Quraish Shihab, *al-Qur'an dan Maknanya*, 78.

⁶¹ al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, juz 4, 347.

⁶² Shodiq, *Santunilah Anak Yatim*, 102

Menceritakan kepada kami ‘Abdul Aziz bin ‘Abdillah, Ia berkata: menceritakan kepadaku Sulaiman bin Bilal dari Thaur bin Zaid al-Madani dari Abi al-Ghaith dari Abi Hurairah r.a dari Nabi SAW bersabda, ”Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang membinasakan. Para sahabat bertanya, `Wahai Rasulullah apakah tujuh hal itu?` Beliau menjawab, `syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan haq, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari peperangan, dan menuduh wanita mukminah yang menjaga kehormatan dirinya berbuat zina”.⁶³

Dalam riwayat al-Hakim, bahwa Rasulullah bersabda, “Allah berhak untuk tidak memasukkan mereka ke dalam surga dan tidak merasakan kenikmatannya. Mereka itu adalah peminum khamr, pemakan riba, pemakan harta anak yatim tanpa hak, dan pendurhaka kepada kedua orang tuanya”.⁶⁴ Ada juga hadis yang senada, yaitu hadis *mi’raj* yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwa Rasulullah bersabda yang artinya: “Tiba-tiba aku melihat orang-orang yang dilaknat, sementara yang lain membawa batu dari api, menelannya lalu api keluar dari dubur mereka. Aku lantas bertanya kepada Jibril,`ya Jibril siapakah mereka? Jibril menjawab, ‘mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Sesungguhnya mereka benar-benar memakan api ke dalam perut mereka”.⁶⁵

⁶³ Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Isma’i ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Shohil al-Bukhari*, juz 4, jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr,1981), 12.

⁶⁴ Abu Hamid al-Ghazali, *Titian Iman Bimbingan dalam Keberagamaan*, ter. Abu Hamida al-Faqir (Bandung: Pustaka Madani, 1999), 175.

⁶⁵ Shodiq, *Santunilah Anak Yatim*, 103

C. Tanggung Jawab Wali Terhadap Anak Yatim Menurut Prespektif Hukum Islam

Anak merupakan generasi penerus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, psikis, mental serta sosial anak. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang besar dari keluarga atau wali. Orang tua atau wali anak harus memenuhi hak-hak anak dengan maksimal agar pertumbuhannya juga maksimal, melalui pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

Dalam konteks hukum Islam, anak adalah tunas, potensi, dan generasi yang memiliki peran yang strategis. Baik buruknya anak sangat ditentukan oleh sejauh mana perhatian, perlindungan, realisasi tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak.⁶⁶ Untuk itu, dalam kondisi apapun, anak harus dipenuhi haknya, tidak terkecuali anak yang telah kehilangan orang tuanya atau anak yatim.

Wali adalah orang yang bertanggungjawab atas anak yatim. Perwalian anak yatim yang dimaksud di sini adalah suatu bentuk perlindungan dengan otoritas penuh atas dasar tanggung jawab, tujuannya untuk memberikan pertolongan atas ketidakmampuan anak yatim dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, baik yang berhubungan dengan harta maupun dengan dirinya. Untuk itu, ulama mazhab sepakat bahwa wali harus mempunyai

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Quran Tematik; Al-Quran dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), 140.

syarat-syarat tertentu, yaitu wali dipersyaratkan harus berakal dan baligh, mengerti dan mampu mewalikan, seagama, amanah dan adil.⁶⁷

Dalam hukum Islam, wali mempunyai tanggung jawab untuk mengurus semua keperluan anak yatim, baik keperluan nafkah, pendidikan, maupun kesehatan. Wali juga memiliki tanggungjawab menjaga harta-harta anak yatim.⁶⁸ Seperti, harta yang diperoleh dari warisan orangtuanya, harta yang diperoleh dari sumbangan, bantuan, dan harta lainnya.

Dalam Islam, perwalian tidak hanya berkenaan dengan diri anak, tetapi juga mewalikan semua hak-hak harta anak sebagai warisan atas orang tuanya yang meninggal dunia.⁶⁹ Al-Jazairi menyebutkan, tugas wali terhadap diri anak sangat banyak, di antaranya memberikan pendidikan moral, agama, dan akhlak yang baik. Selain itu, wali juga wajib menafkahi anak, seperti memberi makan, pakaian, serta kepentingan kesehatan anak. Dalam hal harta, wali wajib menjaga, tidak menggunakan harta anak secara berlebihan, hal ini sebagai tuntutan kewajiban bagi wali yang harus dipertanggungjawabkan kelak.⁷⁰ Dari sini, wali memiliki beban yang cukup berat atas anak yatim yang diwalikannya.

⁶⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 6, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve), 1926.

⁶⁸ Wahbah Zuhaili, *AL-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Pernikahan Talak, Khuluk, Mengila' Istri, Li'an, Zuhar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 318.

⁶⁹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Ahkām al-Ushrah al-Islamiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhli & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 581-582.

⁷⁰ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman), (cet. ii, Jakarta: Ummul Qura, 2016), 867.

Ketentuan tersebut berdasarkan petunjuk Al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 6 seperti telah dikutip sebelumnya yang maknanya: *Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari makan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka ia boleh makan harta anak itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).*

Makna umum ayat di atas berisi tentang perintah kepada wali untuk menguji anak-anak yatim jika mereka telah sampai kepada umur yang cerdas (dalam mengelola harta) atau ketika mereka akan mencapai usia baligh, mereka diberikan sebagian harta kemudian mereka diminta untuk berjualbeli. Apabila anak yatim tersebut mampu mengelola harta tersebut, maka para wali harus memberikan harta anak-anak yatim tersebut.

Selain itu, tanggung jawab wali terhadap harta anak yatim ini tidak hanya sekedar mengelola dan mengembangkan saja, tetapi juga harus memperhatikan hukum-hukum atas harta itu. Salah satunya wali wajib mengeluarkan zakat dari harta anak yatim. Menurut empat ulama mazhab

(Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Imam Ahmad), sepakat bahwa jika anak mempunyai harta, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Karena, anak dipandang cakap dibebani hukum, dalam arti ahliyah al-wujūb.⁷¹

Dalam hukum Islam, seorang anak yang belum baligh, meskipun ia masih kecil (bayi), ia dibebani hukum, khususnya dalam hal penunaian zakat atas harta yang ada padanya. Namun dia tidak dibebani dalam melaksanakan kewajiban lainnya, seperti shalat, karena ia tidak dipandang sebagai orang yang cakap untuk berbuat (*ahliyah al-adā'*). Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan, kewajiban zakat atas harta anak yang masih kecil karena pada dirinya sejak lahir telah dipandang memiliki ahliyah al-wujūb. Untuk itu, hartanya wajib dikeluarkan zakat. Orang yang mengeluarkan zakat itu tentu wali dari anak. Dengan tanggung jawab perwalian ada padanya, maka ia bertanggungjawab mengurus masalah hukum atas harta anak yang berada di bawah perwaliannya.

D. Upaya Hukum Terhadap Wali Yang Zalim atas Harta Anak Yatim

Al-Quran memberikan perhatian terhadap anak yatim. Bagi para wali, diharamkan memakan harta anak yatim, kecuali dengan cara yang ma'ruf. Wali yang zalim atas harta anak yatim bisa diartikan wali mengusai, mengambil, dan memakan harta anak secara berlebihan. Kemudian wali membelanjakan harta bukan untuk kepentingan anak, serta tidak memberikan harta ketika anak telah mencapai usia dewasa.

⁷¹ Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), 235

Dalam surat al-Nisā' ayat 10, dijelaskan bahwa orang yang memakan harta anak yatim secara berlebihan masuk dalam kategori wali yang zalim. Adapun ayatnya sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ

وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”. (QS. Al-Nisā’:10).

Surat al-Nisā' ayat 2 juga dimuat hukum larangan mencampur, memakan harta anak yatim bersama dengan harta wali, serta dilarang pula menukar harta anak tersebut.

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ

إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakantindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar”. (QS. An Nisā’: 2).

Terkait wali yang zalim terhadap harta anak yatim, para ulama memang tidak membicarakan secara jauh bagaimana upaya hukumnya. Namun, para ulama hanya memberikan gambaran tentang haramnya wali yang berlaku zalim terhadap harta anak yatim. Hal ini didasari pada ketentuan ayat-ayat di atas. Untuk itu, di sini hanya dijelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap wali yang zalim dilihat dari sudut peraturan perundang-undangan.

Regulasi hukum tentang perwalian anak yatim dimuat dalam beberapa peraturan. Tiga di antaranya telah disebutkan sebelumnya, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, diatur pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).

Dalam KUHPdt, wali yang tidak menjalankan kewajibannya secara baik dapat diakhiri perwaliannya. Berakhirnya perwalian dalam KUHPdt secara umum ada dua, yaitu karena keadaan anak, dan karena tindakan orang yang menjadi wali. Berakhirnya perwalian karena keadaan anak jika anak telah dewasa (meerderjarig), anak telah meninggal dunia, timbulnya kembali kekuasaan orang tuanya anak, dan tetapnya orang tua anak luar nikah (yang diwalikan) yang sebelumnya telah dilakukan upaya hukum.

Adapun berakhirnya wali sebab tindakan wali misalnya karena ada pemecatan atau pembebasan atas diri si wali, dan adanya alasan untuk memecat wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380 KUHP. Syarat utama untuk pemecatan adalah karena lebih mementingkan kepentingannya sebagai wali dibanding anak yang berada di bawah perwaliannya. Alasan lain dapat dipecatnya seorang wali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 382 KUHPdt, yaitu:

- a) Jika wali berkelakuan buruk.
- b) Jika dalam melaksanakan tugasnya wali tidak cakap atau menyalahgunakan kecakapannya.
- c) Jika wali dalam keadaan pailit.

- d) Jika wali untuk dirinya sendiri atau keluarganya melakukan perlawanan terhadap si anak tersebut.
- e) Jika wali dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
- f) Jika wali alpa memberitahukan terjadinya perwalian kepada Balai Harta Peninggalan (Pasal 368 KUHPdt).
- g) Jika wali tidak memberikan pertanggungjawaban kepada Balai Harta Peninggalan (Pasal 372 KUHPdt).⁷²

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa wali yang tidak bertanggungjawab (zalim) terhadap harta anak, maka wali tersebut dapat dipecat. Zalimnya wali terhadap harta anak bisa dalam bentuk penyalahgunaan harta anak, dan tidak bertanggungjawab atas harta anak yang berada dalam perwaliannya.

Dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa wali yang menyalahgunakan kekuasaannya (zalim), maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Bahkan, pada Pasal 77 undang-undang ini, ditetapkan hukuman pidana bagi wali yang zalim. Disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril, maka akan dipidana. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari kutipan Pasal 77 di bawah ini:⁷³

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan: a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya: atau b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit

⁷² Salahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-KUH Perdata*, (Jakarta: Gudang Penerbit, 2009), 166.

⁷³ Tim Fokus Media, *Undang-Undang...*, 76.

atau penderitaan, baik fisik , mental maupun sosial; c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Muatan pasal tersebut dapat dipahami di mana orang (termasuk wali) yang melakukan tindakan deskriminasi terhadap anak (termasuk anak yatim), sehingga mengakibatkan kerugian materiil (yaitu harta-harta anak), maka akan dihukum pidana. Ketentuan tersebut tentu berlaku umum bagi semua orang, tidak terkecuali wali yang memelihara jiwa dan harta anak yatim.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Perkawinan, tepatnya Pasal 53 dan Pasal 54, juga dinyatakan wali dapat dicabut perwaliannya, dan oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali. Pasal 54 juga menyebutkan, wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut, dan ini bertalian dengan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (5) KHI.⁷⁴ Selanjutnya, Pasal 107 ayat (3) KHI dinyatakan wali yang lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut. Pasal 109 KHI menyatakan, Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, atau melalaikan, atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali.⁷⁵

⁷⁴ Citra Umbara, *Undang-Undang...*, 74.

⁷⁵ *Ibid...*, 359.

Semua aturan tersebut merupakan bagian dari langkah hukum yang dilakukan ketika wali zalim terhadap anak, termasuk anak yatim. Zalimnya wali ini bisa dalam bentuk melalaikan kewajibannya terhadap anak, memakan harta anak, dan perbuatan lainnya yang menurut hukum menyebabkan kerugian atas harta anak yang berada di bawah perwaliannya.

Secara umum, langkah dan upaya hukum yang dapat dilakukan jika wali zalim telah ditetapkan prosedurnya oleh Mahkamah Agung, tepatnya dimuat dalam Buku II tentang “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama”.⁷⁶ Dalam permasalahan perwalian, langkah hukum bagi keluarga anak dapat dilakukan ketika wali melalaikan kewajibannya terhadap anak, atau berkelakuan buruk atau tidak cakap. Upaya hukum ini dapat dilakukan oleh keluarga anak dalam garis lurus ke atas, saudara kandung, pejabat/kejaksaan dapat mengajukan pencabutan kekuasaan wali secara *kontentius*⁷⁷ kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam wilayah hukum di mana wali melaksanakan kekuasaannya.⁷⁸

Selanjutnya, dalam gugatan pencabutan wali, dapat digabung dengan permohonan penetapan wali pengganti serta gugatan ganti rugi terhadap wali yang dalam melaksanakan kekuasaan wali menyebabkan kerugian terhadap harta benda

⁷⁶ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 157.

⁷⁷ Istilah *kontentius* menunjukkan pada suatu perkara perdata yang ada sengketa di dalamnya. Untuk itu, upaya hukumnya dapat dilakukan dengan gugatan (*kontentius*), bukan permohonan

⁷⁸ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan...*, 158

anak di bawah perwalian. Mahkamah Agung dalam hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 54 Undang-Undang Perkawinan.⁷⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa wali yang zalim terhadap harta anak yatim, baik zalimnya karena lalai dalam mengurus harta, memakan harta secara berlebihan yang menyebabkan kerugian atas harta anak, maka pihak keluarga anak, meliputi keluarga dalam garis lurus ke atas (seperti kakek, paman), saudara kandung, pejabat/kejaksaan dapat mengajukan pencabutan kekuasaan wali tersebut.

⁷⁹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan...*, 158